



PERJANJIAN KINERJA 2025



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASER**

Jl. R.M. Noto Sunardi, Tanah Grogot.

Kode Pos : 76211

Telp : (0543) 21687

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan perjanjian kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan program/kegiatan dapat berlangsung sesuai target-target yang telah ditentukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, disusunlah penetapan/perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari penetapan/ perjanjian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya penetapan/perjanjian kinerja ini, kami menyadari masih banyak yang belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, namun demikian telah dilakukan upaya untuk merumuskan dan menyusun semaksimal mungkin. Mudahmudahan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Paser.

Tana Paser, 07 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



H. Muhammad Guntur, S.Sos, MM

NIP. 19670717 198602 1 001

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan perjanjian kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan program/kegiatan dapat berlangsung sesuai target-target yang telah ditentukan.

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. Outcome inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser menyusun perjanjian kinerja dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser. Perjanjian kinerja ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen tolak ukur kinerja, juga untuk menunjukkan target-target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur indikator kinerja yang telah ditetapkan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta memberikan pelayanan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 20); Serta Peraturan Bupati Paser Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; disebutkan bahwa tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser adalah :

Satuan mempunyai tugas:

1. Menetapkan program/rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengkoordinasikan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional satuan bersama sekretaris dan para kepala bidang dilingkungan satuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di wilayahnya;
6. Menyelenggarakan pelayanan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan kepada masyarakat;
7. Melaksanakan tindakan represif dalam rangka mencegah timbulnya pelanggaran;
8. Memimpin tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
9. Mengkoordinasikan dan membangun sinergitas dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya;
10. Memimpin pelaksanaan penindakan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Menyelenggarakan tindakan

penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat ,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran
atas Perda dan/atau Perkada;

11. Menyelenggarakan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada;
12. Mengkoordinasikan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan penertiban pelanggaran atas Perda dan Perkada;
13. Menerima tembusan ijin-ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai bahan dalam rangka pengawasan pembinaan dan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada;
14. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
15. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
18. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

C. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit

kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penyusunan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER
TAHUN 2025

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel, serta berorientasi Pada Hasil, yang bertanda tangan dibawah Ini :

Nama : **H. Muhammad Guntur, S. Sos, MM**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **dr. Fahmi Fadli**

Jabatan : Bupati Paser

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama Berjanji Akan Memenuhi Target Kinerja Sesuai Lampiran Perjanjian Kinerja Ini, Setiap Keberhasilan ataupun Kegagalan Dalam Pencapaian Target Kinerja Tersebut Akan Menjadi Tanggung Jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua Akan Melakukan Supervisi dan Pendampingan yang diperlukan, serta Akan Melakukan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja, Juga Akan Mengambil Tindakan Yang Diperlukan Dalam Rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Pihak Pertama Dalam Mencapat Target Kinerja Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Ini.

Pihak Kedua
Bupati Paser

dr. Fahmi Fadli

Tana Paser, 07 Januari 2025
Pihak Pertama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

H. Muhammad Guntur, S. Sos, MM
NIP. 19670717 198602 1 001

PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER
TABEL KINERJA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP	65 (B)
2.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 27.097.096.029,00,-	APBD
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 8.049.075.000,00,-	APBD
	Total	Rp. 35.146.171.029,-	

Tana Paser, 07 Januari 2025

Pihak Kedua
Bupati Paser



Dr. Fahmi Fadli

Pihak Pertama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



H. Muhammad Guntur, S.Sos,MM
NIP. 19670717 198602 1 001

PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Uraian Sasaran 1

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser Memiliki Satu Sasaran Utama yaitu **“Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat”** Yang dimaksud dalam Sasaran Kinerja ini Adalah Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dapat diwujudkan melalui beberapa upaya, di antaranya: Penegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah, Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) merupakan kondisi yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan secara teratur, tertib, dan tenteram. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang dimana Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan perda dan perkada, serta melindungi masyarakat. Sebagai Pedoman Dasar hukum Dalam Mencapai Kinerja Antara Lain:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
2. Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-971/2023 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Isu Strategis Sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser sampai dengan Tahun 2025, adalah :

1. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun;
2. Tingkat pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati yang ditegakkan;
3. Cakupan penanganan gangguan trantibum;
4. Jumlah peraturan daerah yang ditegakkan;
5. Jumlah peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)

Indikator Kinerja 1

Sasaran Kinerja Memiliki Indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	Meningkatkan Penanganan Pelanggaran Perda dengan meningkatkan Pengetahuan Masyarakat / Kelompok Masyarakat Rawan Pelanggaran Perda dan melaksanakan Penegakan perda serta mengawal penegakan perda sampai ke persidangan supaya memberikan efek jera	Jumlah Pelanggaran Perda (n-1) –Jumlah Pelanggaran (n)/jumlah Pelanggaran n) x 100%	Satpol PP

Target Kinerja 1

Dalam Perjanjian Kinerja ini, Setiap Indikator Kinerja Telah ditetapkan Besaran Target Kinerja Yang Akan dicapai dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	100	1. Melaksanakan Penanganan pada setiap pelanggaran perda dengan menindak lanjuti pelanggaran perda yang terjadi baik dengan teguran lisan dan tertulis maupun sampai ke persidangan; 2. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP melalui Latihan Dasar, Diklat berjenjang, Diklat PPNS dan Diklat Intelejen (PPNS) serta Pembinaan anggota Satlinmas di seluruh desa dan Kelurahan , serta melaksanakan Cegah Dini Melalui Patroli.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terdapat 3 (tiga) fungsi pemerintahan,sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasyid yaitu:

1.

Pelayanan (service);
2.

Pemberdayaan (empowerment);dan
3.

Pembangunan (development).

Implikasi dari pelayanan pemerintah akan menghasilkan keadilan bagi masyarakat, sementara melalui pemberdayaan maka masyarakat dapat mandiri, dan pembangunan yang dilakukan pemerintah akan mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, pemerintah memiliki tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan hak dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah wajib menyelenggarakan kewajiban pelayanan tersebut untuk masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1), bahwa Kepala Daerah memiliki tugas “memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Selanjutnya pemerintah telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan daerahnya masing-masing, tak terkecuali penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lebih lanjut pengaturan mengenai keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja diperkuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa: “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Uraian Sasaran 2

Sasaran Kedua Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser adalah Meningkatnya Tata Kelola Akuntabilitas Pemerintahan. Dijelaskan bahwa Sasaran kinerja dari peningkatan akuntabilitas pemerintahan adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif

terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Beberapa cara untuk meningkatkan akuntabilitas dalam birokrasi adalah Nilai SAKIP, Reformasi Birokrasi, Peningkatan transparansi, Peningkatan partisipasi masyarakat, Peningkatan sistem pengukuran kinerja.

Sebagai Pedoman Dasar hukum Dalam Mencapai Kinerja Antara Lain:

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instttasni Pemerintahan;
2. Keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.3.2/KEP-971/2023 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja Memiliki Indikator Kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Nilai Evaluasi SAKIP	Menggambarkan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Berdasarkan Komponen Penilaian SAKIP : 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (25%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Kinerja (10%)	Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021

Target Kinerja 2

Dalam Perjanjian Kinerja ini, Setiap Indikator Kinerja Telah ditetapkan Besaran Target Kinerja Yang Akan dicapai dengan Penjelasan Sebagai Berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Nilai Evaluasi SAKIP	65 (B)	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja

Agar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : (LAN, 2003:5)

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh stasf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Target nasional akuntabilitas kinerja pemerintahan adalah untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap lingkungan dan aspirasi masyarakat.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berisi dokumen-dokumen seperti:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Rencana Strategis (RENSTRA);
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
4. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT);
5. Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

PENUTUP

Penetapan kinerja merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu program dan kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan didalam Penetapan Kinerja ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi.

Dengan adanya informasi sebagai hasil dari penetapan kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Paser ini, dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program, kegiatan dan target yang akan dilaksanakan serta dicapai pada suatu tahun tertentu.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN LINMAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUHANDOYO, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Linmas
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,
Nama : **H.MUHAMMAD GUNTUR, S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

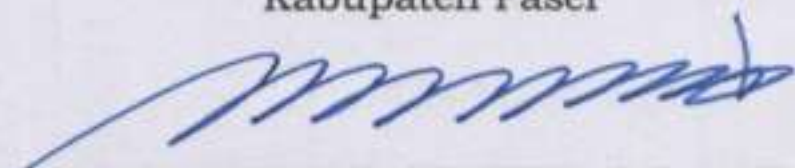
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

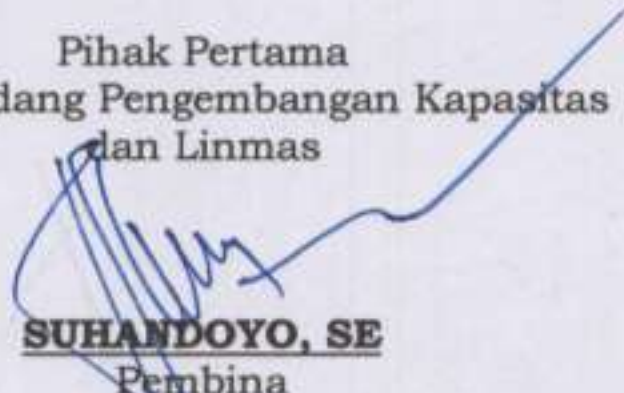
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser


H. MUHAMMAD GUNTUR, S.Sos, MM
Pembina TK.1
NIP. 19670717 198602 1 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas
dan Linmas


SUHANDOYO, SE
Pembina
NIP.19740522 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN LINMAS

TABEL SASARAN KINERJA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100%

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)	Rp. 3.650.380.000,-	APBD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI SATUAN LINMAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ZULFIKAR, SE**

Jabatan : Kepala Seksi Satuan Linmas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **SUHANDOYO, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Linmas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas
dan Linmas

SUHANDOYO, SE

Pembina

NIP. 19740522 199803 1 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Satuan Linmas

ZULFIKAR, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19690506 198903 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI SATUAN LINMAS

TABEL SASARAN KINERJA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Dokumen
2.	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	20 Dokumen

TABEL ANGGARAN KEGIATAN

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	
1.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 945.481.000	APBD
2.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 66.000.000	APBD
TOTAL ANGGARAN		Rp. 1.011.481.000	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MURIANSYAH HERMAN, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **SUHANDOYO, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Dan Linmas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengembangan
Kapasitas Dan Linmas

SUHANDOYO, SE

Pembina

NIP. 19740522 199803 1 002

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pengembangan
Kapasitas

MURIANSYAH HERMAN, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19750825 200212 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS

TABEL SASARAN KINERJA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	806 Orang

TABEL ANGGARAN KEGIATAN

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp. 2.638.899.000	APBD
TOTAL ANGGARAN		Rp. 2.638.899.000	



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. TRI EVY HERAWATI HERMAN, ST**
Jabatan : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **H. MUHAMMAD GUNTUR, S.Sos, MM**
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser

Pihak Pertama
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser


H.MUHAMMAD GUNTUR, S.Sos,MM
Pembina TK.I
NIP. 19670717 198602 1 001


Ir. TRI EVY HERAWATI HERMAN, ST
Pembina
NIP. 19800908 200903 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER

❖ TABEL SASARAN KINERJA

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%
2.	Meningkatnya Pelaksanaan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Skala Nilai
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Skala Nilai
4.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Skala Nilai
5.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Atas Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48 Laporan
6.	Meningkatnya Sarana Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)	100%

❖ TABEL ANGGARAN KEGIATAN

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 264.319.960	APBD
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 19.170.855.552	APBD
3.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 38.000.000	APBD
4.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 7.044.803.600	APBD
5.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 197.618.617	APBD
6.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 381.498.300	APBD
Jumlah			Rp. 27.097.096.029	



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan R.M. NOTO SUNARDI TELP. (0543) 21687-21087
TANA PASER Kode Pos 76251

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ADI FAKHROZANI, SP**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. TRI EVY HERAWATI HERMAN, ST**
Jabatan : **SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASER**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser

Ir. TRI EVY HERAWATI HERMAN, ST
Pembina
NIP. 19800908 200903 2 009

Pihak Pertama
Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser

ADI FAKHROZANI, SP
Penata Tingkat I
NIP.19790325 201001 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

❖ **TABEL SASARAN KINERJA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
2.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	12 Laporan
3.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/Bulan
4.	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen

❖ **TABEL ANGGARAN KEGIATAN**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 92.919.960	APBD
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 171.400.000	APBD
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.19.053.044.977	APBD
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Rp. 117.810.575	APBD
TOTAL ANGGARAN		Rp. 19.435.175.512	



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan R.M. NOTO SUNARDI TELP. (0543) 21687-21087
TANA PASER Kode Pos 76251

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD SOFIAN, SP**
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. TRI EVY HERAWATI HERMAN, ST**
Jabatan : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PASER

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

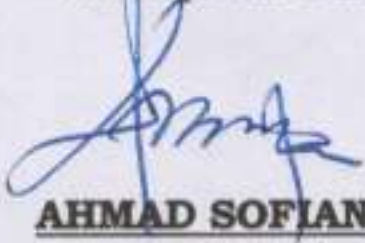
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser


Ir. TRI EVY HERAWATI HERMAN, ST
Pembina
NIP.19800908 200903 2 009

Tana Paser, Januari 2025
Pihak Pertama
Kasubag. Umum & Kepegawaian
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser


AHMAD SOFIAN, SP
Penata Tingkat I
NIP. 19701203 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**SUB BAGIAN UMUM****❖ TABEL SASARAN KINERJA**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket
2.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	10 Orang
3.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	10 Orang
4.	Tersediannya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan	5 Paket
5.	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	42 Paket
6.	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	12 Paket
7.	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen
8.	Terlaksananya Rapat Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	20 Laporan
9.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
10.	Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan
11.	Terlaksananya Jasa Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terbayarkan	10 Unit
12	Terpeliharanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit

❖ **TABEL ANGGARAN KEGIATAN**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 3.192.523.300	APBD
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 33.000.000	APBD
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 5000.000	APBD
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 12.801.100	APBD
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 3.415.929.200	APBD
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 15.000.000	APBD
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 6.500.000	APBD
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 402.050.000	APBD
9.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.000.000	APBD
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 196.618.617	APBD
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 366.498.300	APBD
12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 15.000.000	APBD
TOTAL ANGGARAN		Rp. 7.661.920.517	



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG – UNDANGAN DAERAH
DAN TINDAK INTERNAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FADLY, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah Dan Tindak Internal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **H. MUHAMMAD GUNTUR, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Paser

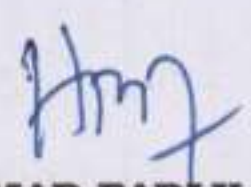

H. MUHAMMAD GUNTUR, S.Sos, MM

Pembina TK.I

NIP. 19670717 198602 1 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Penegakan Perundang –
Undangan Daerah dan Tindak Internal


MUHAMMAD FADLY, SH

Pembina

NIP. 19741227 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG – UNDANGAN DAERAH
DAN TINDAK INTERNAL

❖ **TABEL SASARAN KINERJA**

No.	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100 %
2.	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100 %
3.	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota	Rasio Jumlah PPNS Terhadap Kasus Yang Ditangani	0,42 %

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 700.000.000	APBD
2.		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 288.000.000	APBD
3.		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota	Rp. 90.000.000	APBD
TOTAL ANGGARAN			Rp. 1.078.000.000	APBD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN & PENINDAKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAULANI SYAIFUDIN, SE**
Jabatan : Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan & Penindakan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,
Nama : **MUHAMMAD FADLY, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah Dan Tindak Internal

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penegakan Perundang –
Undangan Daerah dan Tindak Internal

Pihak Pertama
Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan &
Penindakan

MUHAMMAD FADLY, SH
Pembina
NIP. 19741227 200212 1 005

MAULANI SYAIFUDIN, SE
Penata Tingkat I
NIP. 197009191994021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN & PENINDAKAN

❖ TABEL SASARAN KINERJA

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	5 Laporan
2.	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Bupati/Wali Kota yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	40 Laporan Kasus
3.	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	10 laporan

❖ TABEL ANGGARAN KEGIATAN

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	
1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 25.000.000	APBD
1.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Rp. 263.000.000	APBD
2.	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Rp. 90.000.000	APBD
TOTAL ANGGARAN		Rp. 378.000.000	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK INTERNAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MURIANSYAH HERMAN, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Tindak Internal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **MUHAMMAD FADLY, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah Dan Tindak Internal

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bidang Penegakan Perundang –
Undangan Daerah dan Tindak Internal

MUHAMMAD FADLY, SH

Pembina

NIP. 19741227 200212 1 005

Pihak Pertama

Plt. Kepala Seksi Tindak Internal

MURIANSYAH HERMAN, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19750825 200212 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK INTERNAL

TABEL SASARAN KINERJA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	77 Laporan

TABEL ANGGARAN KEGIATAN

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	
1.	Penyediaan Layanan Dasar Dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 700.000.000	APBD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nur Alam, SP**
Jabatan : **Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **H. Muhammad Guntur, S. Sos, MM**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

NUR ALAM, SP

Pembina

NIP.197108281993031007

Tana Paser, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser

H.MUHAMMAD GUNTUR, S.Sos, MM

Pembina TK.

NIP. 19670717 198602 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

❖ **TABEL SASARAN KINERJA**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	100%
2.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota.	Terlaksananya Penegakan PERDA Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	100%

❖ **TABEL ANGGARAN KEGIATAN**

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	Rp. 444.375.000,-	APBD
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Rp. 2.876.320.000,-	APBD
Jumlah			Rp. 3.320.695.000	APBD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASI PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Mahmud, SE**

Jabatan : **Kasi Penertiban & Pengendalian**

Selanjutnya Disebut Pihak Pertama,

Nama : **Nur Alam, SP**

Jabatan : **Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan
Ketentraman Masyarakat**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama

Kasi Penertiban & Pengendalian

MAHMUD, SE

Penata Tingkat I

NIP. 19710110 199203 1 006

Tana Paser, Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat

NUR ALAM, SP

Pembina

NIP.197108281993031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASI PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN

❖ **TABEL SASARAN KINERJA**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	25 Kasus/ Laporan
2.	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	24 Laporan
3.	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	2 Dokumen

❖ **TABEL ANGGARAN KEGIATAN**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp. 92.000.000,-	APBD
2.	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Rp. 2.876.320.000,-	APBD
3.	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rp. 4.000.000,-	APBD
TOTAL ANGGARAN		Rp. 2.972.320.000	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Munawar, SE
Jabatan : Kasi Pengamanan Dan Pengawasan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,
Nama : Nur Alam, SP
Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama
Kasi Pengamanan Dan Pengawasan

ACHMAD MUNAWAR, SE
Penata Tingkat I
NIP. 196901252003121001

Tana Paser, Januari 2025
Pihak Kedua
Kepala Bidang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat

NUR ALAM, SP
Pembina
NIP.197108281993031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KASI PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

❖ **TABEL SASARAN KINERJA**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	30 Laporan / Kasus
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	13 Unit
3.	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	20 Dokumen

❖ **TABEL ANGGARAN KEGIATAN**

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Rp. 100.000.000	APBD
2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Rp. 118.375.000	APBD
3	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Rp. 130.000.000	APBD
TOTAL ANGGARAN		Rp. 348.375.000	